



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa agar dalam pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat mencapai dayaguna dan hasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 489/56/2004 tanggal 19 September 2004 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2004 – 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;

5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah;
6. Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah.
7. Sekretaris KPID adalah Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Sekretariat KPID.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat KPID merupakan Lembaga Non Struktural yang membantu KPID dalam menyelenggarakan Kesekretariatan di lingkungan KPID.
- (2) Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPID dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat KPID mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat KPID mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan umum, rencana dan program KPID;
2. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perijinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran, serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran;
- d. Pelaksanaan/pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan keputakaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPID.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Administrasi Perijinan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum.
 - 2. Sub Bagian Administrasi Perijinan.
 - c. Bagian Umum dan Komunikasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Komunikasi.
- (2) Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KPID;
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada para Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Bagian Perencanaan, Hukum dan Administrasi Perijinan

Pasal 7

Bagian Perencanaan, Hukum Dan Administrasi Perijinan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan umum, perencanaan strategis dan evaluasi pelaporan program-program KPID, perancangan peraturan dan administrasi pengaduan serta perijinan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Perencanaan, Hukum dan Administrasi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan umum KPID;
- b. Penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyusunan rancangan Peraturan KPID, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran;
- d. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perijinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan evaluasi administrasi pengaduan serta perancangan kebijakan dan keputusan KPID.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan verifikasi perijinan penyelenggaraan penyiaran, fasilitasi pengusulan ijin lokasi, fasilitasi kajian teknologi penyiaran.

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Komunikasi

Pasal 11

Bagian Umum Dan Komunikasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan kebijakan bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan, kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi monitoring siaran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Umum Dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, ekspedisi, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- c. Pelaksanaan dokumentasi dan kepastakaan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi monitoring siaran.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID

Pasal 13

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.

Pasal 14

Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyediakan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran radio dan televisi.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikooordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretariat KPID.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPID, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Setiap pejabat dalam lingkungan Sekretariat KPID, wajib memberikan pertimbangan atau saran-saran kepada atasan masing-masing tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat KPID dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- . Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPID ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Ketua KPID.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

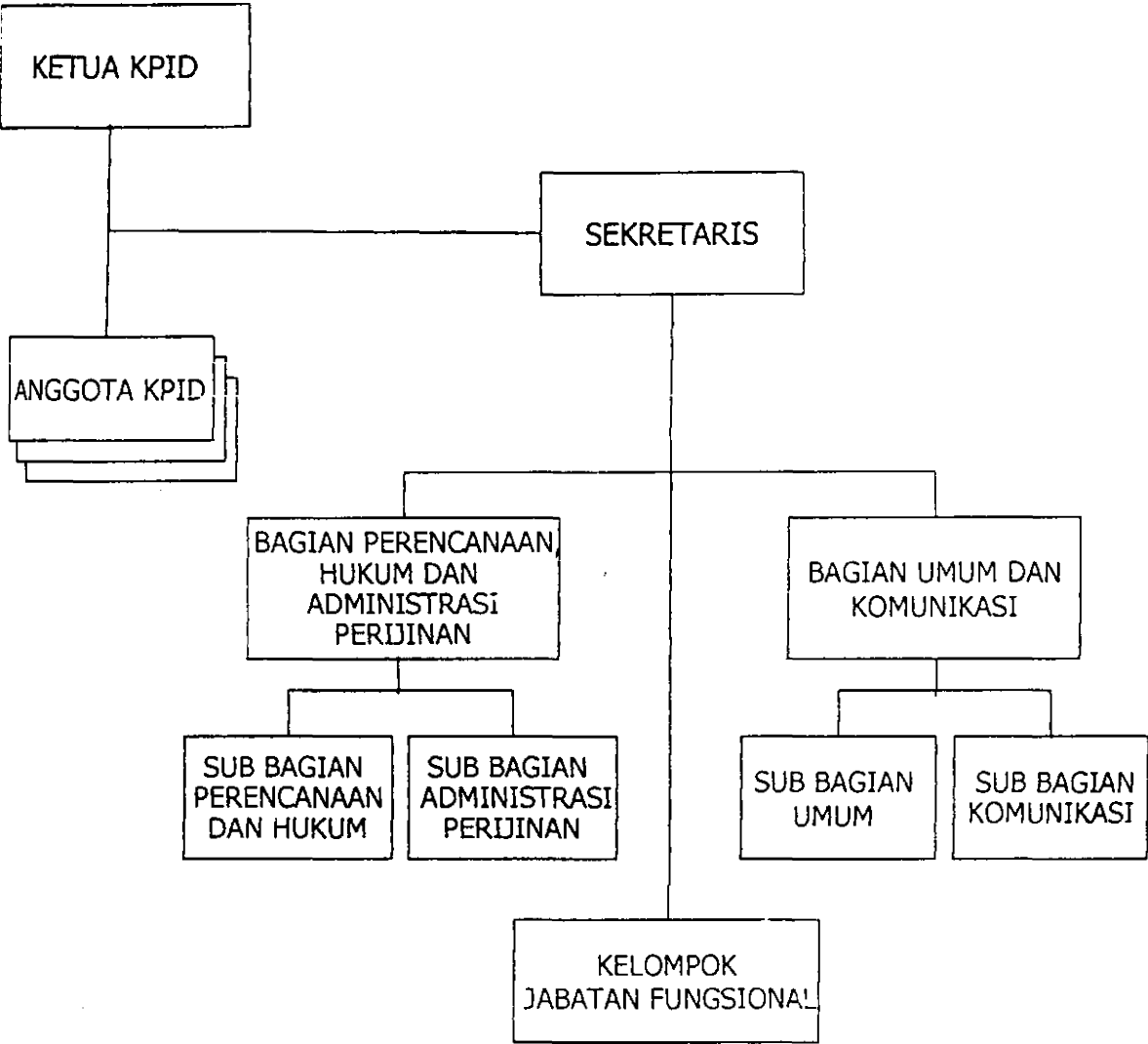
ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2005
TANGGAL 15 JULI 2005

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KPID
PROPINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO